



Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY

PADA Rabu, 10 Agustus lalu dinyatakan Api Keistimewaan, menandai dimulainya rangkaian peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012, dan mengundangkannya pada 3 September 2012.

Keistimewaan Suluhing Peradaban menjadi tema besar peringatan Satu Dasawarsa UUK DIY. Maknanya adalah Keistimewaan DIY diharapkan mampu sebagai penerang kemajuan masyarakat DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menuju kesejahteraan.

Di sini ada penegasan yakni kesejahteraan. Artinya, lahirnya UUK DIY, muaranya adalah kesejahteraan. Di sinilah, menjadi tugas pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan itu.

Mengutip pidato Paniradya Pati Keistimewaan DIY, Artis Eko Nugroho bahwa pengaturan Keistimewaan DIY yang tertuang dalam UUK DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ikaan, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Hai yang melekat dan banyak didiskusikan masyarakat adalah pemanfaatan Dana Keistimewaan. Pemerintah Kabupaten dan Kota pun menyambut istimewa kucuran dana tersebut.

Di Kota Yogyakarta misalnya, Pj Wali Kota Sumadi mengaku kehadiran UUK DIY memberi kontribusi besar terhadap arah pembangunan di Kota Yogyakarta.

Terlebih dengan keberadaan Dana Keistimewaan yang dikucurkan melalui Pemda DIY, benar-benar dimaksimalkan oleh Pemkot Yogyakarta.

Revisitasasi satuan tuang strategis yang terus digencarkan, hingga kepentingan pengembangan budaya masyarakat, yang muaranya adalah kesejahteraan.

Malam tadi, di ratusan kalurahan di DIY digelar kenduri syukur peringatan Satu Dasawarsa UUK DIY. Warga bersyukur karena telah merasakan manfaatnya.

Sepuluh tahun adalah momen yang pas untuk mengevaluasi utamannya pemanfaatan Danais. Keberadaannya harus mampu menjadi pemicu pengentasan kemiskinan. Ini menjadi penting, dan sangat mudah untuk mengukurnya.

Inovasi dan terobosan harus dilakukan. Sepanjang tidak menyalahi aturan, dimungkinkan untuk melakukannya.

Misalnya tentang seni dan budaya. Apakah penyelenggaraan akan berakhir di pementasan, atau pembinaan hingga tumbuh kembangnya sanggar-sanggar seni budaya.

Sekali lagi, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi, untuk refleksi setelah sepuluh tahun menjalankan UUK DIY.

Semoga, tujuan menyejahterakan itu benar-benar tercapai. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005